

MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG



BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 14/72

NOMOR KLAS

ASAL : B / (S) / T

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PER- 007 /A/JA/03 /2009**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN  
(REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA SEKSI, KASUBBAG BIN,  
DAN PEMERIKSA (ESELON IV) TAHUN 2009  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
- b. bahwa sejalan dengan Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dibidang pendidikan dan pelatihan, perlu disusun program *Refresher Course* yang berkesinambungan, terarah dan menyeluruh;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja para pejabat eselon IV dan meningkatkan koordinasi serta keterpaduan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing bidang maka diperlukan penyegaran kembali dengan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Seksi, Kasubbag Pembinaan dan Pemeriksa (eselon IV) Tahun 2009;
- d. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0035.0/006-01/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN (REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA SEKSI, KASUBBAG BIN DAN PEMERIKSA (ESELON IV) TAHUN 2009 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
  2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah para pejabat eselon IV yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
  2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima ) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata pelajaran dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
  2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima ) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- B. Tujuan :  
Memberikan penyegaran tentang manajemen seluruh bidang di Kejaksaan sehingga tercipta sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yaitu Pejabat Eselon IV yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.
- B. Sasaran :  
Tersedianya calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan yang tinggi, profesional, integritas kepribadian dan disiplin serta memiliki sikap pengabdian.
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
  2. Pendidikan dimulai pada tanggal 2 s.d. 17 April 2009; pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore;
  3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
  2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;  
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2009 Nomor : 0035.0/006-01/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Seksi, Kasubbag Bin dan Pemeriksa (Eselon IV) Tahun 2009 Kejaksaan RI.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
  2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p .-

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 Maret 2009

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



**HENDARMAN SUPANDJI**

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

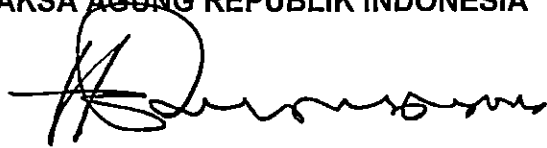
: PERATURAN JAKSA AGUNG RI  
: PER - 007 /A/JA/03 /2009  
: 20 Maret 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN  
(REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA SEKSI, SUBBAG BIN,  
DAN PEMERIKSA (ESELON IV) TAHUN 2009  
16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

| NO. | MATA PELAJARAN                                                                                                                                                                                        | WIDYAISWARA/<br>PENCERAMAH | RINCIAN JAM |             |         |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------|-------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                       |                            | TEORI       | DISKUSI     | PRAKTEK | UJIAN | JUMLAH |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4           | 5           | 6       | 7     | 8      |
| 1.  | Manajemen Pembinaan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Kepegawaian,</li><li>• Keuangan/anggaran</li><li>• Pengadaan barang dan jasa.</li></ul>                                                 | TIM BIDANG PEMBINAAN       | 3<br>3<br>3 | 2<br>2<br>2 | -       | 2     | 17     |
| 2.  | Manajemen Intelijen : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Manajemen intelijen kejaksaan</li><li>▪ Manajemen operasi intelijen</li></ul>                                                           | TIM BIDANG INTELIJEN       | 3<br>3      | 2<br>2      | -       | 2     | 12     |
| 3.  | Manajemen Tindak Pidana Umum : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Koordinasi penanganan perkara pidum</li><li>▪ Pola koordinasi.</li></ul>                                                       | TIM BIDANG PIDUM           | 3<br>3      | 2<br>2      | -       | 2     | 12     |
| 4.  | Manajemen Tindak Pidana Khusus : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Manajemen Penyidikan Pidsus</li><li>▪ manajemen pra penuntutan kasus korupsi</li><li>▪ Manajemen upaya hukum.</li></ul>      | TIM BIDANG PIDSUS          | 3<br>3<br>3 | 2<br>2<br>2 | -       | 2     | 17     |
| 5.  | Manajemen Perdata dan TUN : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Manajemen Perdata dan TUN</li><li>▪ Manajemen koordinasi perkara perdata</li><li>▪ Manajemen Koordinasi perkara dan TUN</li></ul> | TIM BIDANG PERDATA DAN TUN | 3<br>3<br>3 | 2<br>2<br>2 | -       | 2     | 17     |
| 6.  | Manajemen Pengawasan; <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelanggaran Disiplin terkait Perilaku Jaksa</li><li>▪ Hubungan antara Pengawasan dan KKRI.</li></ul>                                    | TIM BIDANG PENGAWASAN      | 3<br>3      | 2<br>2      | -       | 2     | 12     |

| 1   | 2                                             | 3                            | 4  | 5  | 6 | 7  | 8   |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|----|----|---|----|-----|
| 7.  | Koordinasi dengan aparat penegak Hukum KPK    | KPK                          | 4  |    |   | 2  | 6   |
| 8.  | Koordinasi dengan aparat penegak Hukum Polisi | POLISI                       | 4  |    |   | 2  | 6   |
| 8.  | Koordinasi dengan aparat penegak Hukum PPATK  | PPATK                        | 4  |    |   | 2  | 6   |
| 9.  | Kehumasan                                     | PUSPENKUM                    | 3  |    |   | 2  | 5   |
| 10. | Out Bound                                     | Tim Pusdiklat Kejaksaan R.I. | -  | -  | - | -  | -   |
| 11. | Ceramah :                                     | PAKAR                        | -  | -  | - | -  | -   |
|     |                                               | Jumlah                       | 60 | 30 |   | 20 | 110 |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI